



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GADDONG KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gaddong Nomor : 010./PP.04.1-BA/7371.06.03/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala Kota Makassar Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Gaddong telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN GADDONG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Gaddong Kecamatan Bontoala Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GADDONG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN GADDONG
KECAMATAN BONTOALA KOTA
MAKASSAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN GADDONG KECAMATAN BONTOALA KOTA MAKASSAR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI SARTIKA	P
2.	EMELIA TARMIJ	P
3.	FRANSISKA SHERLY	P
4.	HERLINA	P
5.	MUH FAQIHUDDIN AL FIQRI	L
6.	NUR ROFIFAH MARZUKI	P
7.	RIRIN YUSUF	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. RAHMAN IHDI MUSTAKIM	L
2.	DYAL ARMAY ANDIRMAN	L
3.	HERLINDA	P
4.	IRJIHAN ANNISA FAHIRA	P
5.	MARNIYATI	P
6.	WAHYUDDIN	L
7.	ZAKIAH AULIAWATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIYANTI	P
2.	IIN PARLINA YUSUF	P
3.	IMAS EKAWATI	P
4.	IRARYA MEIRANDA	L
5.	RAHUL ADRIAN	L
6.	RASDIANAH	P
7.	TITI HARDIYANTI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANRY DIAN ARMITHA AMIRUDDIN	L
2.	HASRUL	L
3.	MUH. RISWANDY RIYADI	L
4.	NURSANTI	P
5.	NURWAHYUNIGSIH. W	P
6.	RAHMI	P
7.	SRI INGRIANI WAWAN	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMALIYAH DAMAYANTI	P
2.	M. FADLY ILHAM	L
3.	MELDA	P
4.	MUH. IRFANDI KUASA	P
5.	MUH. MAULANA UMAR	L
6.	NURFADILLAH, SE	P
7.	TRI ARSITA SYARIF	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFANDI NUR	L
2.	AYU LESTARI	P
3.	HERLINA	P
4.	IPHAYANA WAHYUNI. SH	P
5.	MUH. AMIL	L
6.	MUHAMMAD FARID JAZIR FADHLURRAHMAN	L
7.	NUR SYAFITRI BAKRIN	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGATHA POPY ANCELA	P
2.	AMRAN HUSAINI	P
3.	ANTHONIO IMMANUEL RONALDO	L
4.	ERNAWATI	P
5.	FITRI AISYAH RAHMAN	P
6.	MUH. DAHLAN BAKRIN	L
7.	ZUL QIFLI RAMADHAN	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANGGRENY ARIEF	P
2.	ANNISA INDAH LESTARI	P
3.	ERNIWATI	P
4.	M. MIFTAHUL ISLAMI	L
5.	M. RUSTAM	L
6.	MUH. FARID ISMAIL M	L
7.	SURYANTO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASFILAH	P
2.	ASMAWATI	P
3.	IRAH	P
4.	NURHAYANI SAMBIRA	P
5.	RISAL	L
6.	TIRSA AGAIN	P
7.	YUNI PURNAMASARY	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ATIRAH RAMADHANI	P
2.	DICKY WAHYUDI	L
3.	FADHILA ALAWIAH M	P
4.	RAHAYU NENGSIH	P
5.	RUFAEDAH	P
6.	SUPARMAN	L
7.	SYAHRIAH	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A. NUR AQSA UDJENG	L
2.	ABDI ABDULLAH	L
3.	ALFIRA RAMADANI	P
4.	FIRA MALIK	P
5.	HARMAN HAMZAH	L
6.	KHAIDIR IRIANTO	L
7.	NURHIKMA PERTIWI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTRIANI ALI. S	P
2.	FITRIANI RIZAL	P
3.	RISKA RAHIM	P
4.	RISTA	P
5.	SAFITRI	P
6.	SUHARNI	P
7.	ZULKIFLI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN GADDONG,

